



P U T U S A N

Nomor 633 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SENTI br SIBURIAN**, selaku istri almarhum Jae Sianipar;
2. **LIBETTY APAPAGA**, selaku istri dari ARGINUS SIANIPAR keduanya bertempat tinggal di Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Martohap Silaban, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks Mega Kalimalang, Jalan KH. Noer Alie, Nomor 8, Lt. 3, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2013;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi III/Para Penggugat/Para Terbanding;

M e l a w a n :

1. **RAMSES SIANIPAR**, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
2. **RASMAN SIANIPAR**, bertempat tinggal di DS. Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
Para Termohon Peninjauan Kembali 1 dan 2 dahulu Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Turut Terbanding;
3. **TAMBOK SIANIPAR**, bertempat tinggal di Huta Huta Hadimpu II, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara (T-1, Pmb), dalam hal ini memberi kuasa kepada Posman Nababan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jenggala Nomor 64 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2013;
4. **PINTA ULI br. SIANTURI** bertempat tinggal di Huta Hadimpu II Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No 633 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaneli Utara, Provinsi Sumatera Utara (T-2, Pmb);

Para Termohon Peninjauan Kembali 3 dan 4 dahulu Para Pemohon Kasasi II/Para Pemohon Kasasi III/Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi III/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt/2011, tanggal 13 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Turut Terbanding dan Para Pemohon Kasasi II/Para Pemohon Kasasi III/Para Tergugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa suami Penggugat I, yang bernama Jae Sianipar, dan suami Penggugat II yang bernama Arginus Sianipar, di mana semasa hidup mereka ada mendapatkan harta tanah perladangan dari orangtuanya yang bernama Jafar Sinaipar;

Bahwa tanah warisan tersebut yang diterima oleh suami Penggugat I dan II, Penggugat I dan II meninggal dunia;

Bahwa tanah warisan yang diperoleh suami Penggugat I dan II tersebut dari orangtuanya bernama Jafar Sianipar yaitu sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun I Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 9000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alboin Sianipar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Huala Sianipar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tampubolon;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hadimpu;

Bahwa, tanah tersebut diserahkan Jafar Sianipar kepada 2 (dua) orang anaknya yang bernama:

- Jae Sianipar;
- Arginus Sianipar;

Bahwa, Jae Sianipar adalah suami dari Senti br. Siburian, (Penggugat I) dan dari hasil perkawinan antara Jae Sianipar dengan Senti Sianipar mendapat 2 (dua) orang anak yaitu:

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No 633 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ramses Sianipar (Lk) Tergugat III;
- Presly Sianipar (Pr);

Bahwa Arginus Sianipar adalah suami dari Libetty Apapaga (Penggugat II) dan dari perkawinan Arginus Sianipar dengan Libetty Apapaga mendapat 2 (dua) orang anak yaitu:

- Rasman Sianipar (Lk) Tergugat IV;
- Payaman Sianipar (Lk);

Bahwa Tanah warisan yang dikuasai Jae Sianipar dan Arginus Sianipar dari orang tuanya Jafar Sianipar secara terus menerus dikuasai oleh Suami Penggugat I dan Penggugat II bersama-sama dengan Penggugat I dan II;

Bahwa pada tahun 1954 Penggugat I pindah dari Huta Hadimpu Desa Pohan Tonga Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara (dari lokasi tanah perkara) ke Dusun VII Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang bersama-sama dengan Penggugat II;

Bahwa pada tahun 1975, Jae Sianipar suami Penggugat I meninggal Dunia, di Lubuk Pakam dikebumikan di Lubuk Pakam.

Bahwa pada tahun 1972, Arginus Sianipar suami Penggugat II meninggal dunia di kampung dan dikebumikan di Lubuk Pakam;

Bahwa pada saat Penggugat I dan II, pindah dari lokasi tanah perkara ke Lubuk Pakam, tanah tersebut dijaga oleh Huala Sianipar, orangtua dari Tergugat I dan imbalan jerih payah menjaga tanah tersebut orangtua dari Jafar Sianipar telah memberikan tanah kepada Huala Sianipar dengan ukuran 70 x 100 m, berupa piso-piso adat Batak, dimana surat tanah dibuat pada tanggal 23 Juni 1970;

Bahwa suami Penggugat I yang bernama Jae Sianipar, dan suami Penggugat II yang bernama Arginus Sianipar, dimana semasa hidup mereka ada mendapatkan harta warisan berupa tanah perladangan dari orangtuanya yang bernama Jafar Sianipar, yang terletak berlokasi di Huta Hadimpu Desa Pohan Tonga Kec. borong Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas $\pm 9000 \text{ m}^2$;

Bahwa sekitar tahun 1985 Tergugat I beberapa kali datang ke rumah Penggugat I dan II Lubuk Pakam, memohon meminta agar Penggugat I dan II dapat memberikan sebahagian dari tanah Penggugat I dan II untuk tempat tinggal I, karena Tergugat I tidak mempunyai tanah untuk tempat membangun rumah tempat tinggal keluarganya, karena merasa kasihan dan iba maka Penggugat I dan II sepakat memberikan tanah kepada Tergugat I dengan ukuran 30 x 30 m atau seluas 900 m;

Bahwa sejak itu pula Tergugat I membangun rumah diatas 900 m² pemberian dari Penggugat I dan II sehingga tanah Penggugat I dan II tersisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 8100 m² (delapan ribu seratus meter) bujur sangkar, diatas tanah milik Penggugat I dan II itu pula Tambok Sianipar I menanam kopi dan palawija, Penggugat I dan II tidak keberatan asalkan Tergugat I dapat menjaga tanah milik Penggugat I dan II seluas 8100 m² tersebut;

Bahwa pada bulan Oktober 2007 Tergugat I memohon kembali kepada Penggugat I dan II agar ukuran tanah yang telah diberikan sebelumnya dapat ditambah dan dengan berbagai pertimbangan akhirnya Penggugat I dan II bersedia dan menyetujui untuk memberikan tanah kepada Tergugat I dari tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dengan ukuran 50 x 50 m = 2500 m² (dua ribu lima ratus meter) bujur sangkar, penyerahan tanah tersebut kepada Tergugat I disaksikan dan dihadiri adat setempat, termasuk keluarga dari Tergugat I turut menjadi saksi dan menandatangani surat penyerahan tanah tersebut kepada Tergugat I dengan diberikannya tanah ini sehingga tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tinggal seluas 6500 m² (enam ribu lima ratus meter) bujur sangkar;

Bahwa pada akhir Oktober 2007 Penggugat I dan II datang melihat lokasi tanah milik Penggugat I dan II tersebut, sekaligus untuk membersihkan/dibabat, karena akan dilakukan pengukuran tanah oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara guna pengurusan surat-surat tanahnya menjadi hak milik atau Sertifikat atas tanah seluas 6500 m² milik Penggugat I dan II tersebut;

Bahwa Penggugat I dan II, saat berada di lokasi tanah tersebut sangat terkejut, oleh Tergugat I mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik kalian lagi, dan lenjadi milik saya;

Bahwa Tergugat I dengan suratnya Nomor 01/SK/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 telah membuat surat keberatan kepada BPN Kabupaten Taput, dengan diketahui Kepala Desa Pohan Tonga untuk menghambat proses permohonan Sertifikat tanah milik Penggugat I dan II seluas 6500 m², padahal sebelumnya pada saat penyerahan tanah kepada Tergugat I seluas 50 x 50 m = 2500 m² tersebut, Kepala Desa Pohan tidak hadir karena Kepala Desa Pohan Tonga baru dilantik bulan Desember 2007, sehingga masalah penyerahan tanah kepada Tergugat I, Kepala Desa Pohan Tonga sama sekali tidak mengetahuinya;

Bahwa setelah Penggugat I dan II menyerahkan tanah kepada Tambok Sianipar I dengan ukuran 50 X 50 m atau seluas 2500 m² tersebut Tergugat I merasa tidak senang berusaha meminta dukungan dan pengetua-pengetua adat setempat memperoleh kembali kepada Penggugat I dan II, agar ukuran tanah yang diberikan tersebut dapat ditambah kembali sesuai dengan kehendak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan dari Tergugat I;

Bahwa upaya yang dilakukan Tergugat I tersebut ternyata Penggugat I dan II tidak menyetujui, sehingga untuk mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan Penggugat I dan II minta bantuan Camat Siborong-borong dan Kepala Desa Pohan Tonga untuk menjadi penengah dan sekaligus dapat menyelesaikan masalah ini, sehingga tidak menimbulkan kerugian Penggugat I dan II yang tidak dapat menggarap memanfaatkan dan menguasai tanahnya akibat masalah ini;

Bahwa pertemuan yang difasilitasi Camat Siborong-borong pada tanggal 18 Januari 2008 dikuasai Kuasa Hukum Penggugat, ternyata tidak ada titik temu Karena hak Tergugat I tetap ngotot dan minta ukuran tanah yang diminta Tambok Sianipar I menjadi 75 x 75 m atau seluas 5625 m² (lima ribu enam ratus dua puluh lima meter) bujur sangkar dan apabila Tergugat I tersebut disetujui Penggugat I dan II maka persoalan dianggap telah selesai;

Bahwa apa yang menjadi dasar Permintaan Tergugat I adalah hal yang tidak dapat diterima akal sehat, karena Tergugat I adalah orang yang memohon belas kasihan dari Penggugat I dan II selaku pemilik tanah, sehingga permintaan Tergugat I tidak dapat dikabulkan/ditolak oleh Penggugat I dan II, apalagi hal ini menjadi suatu syarat perdamaian;

Bahwa tindakan perbuatan Tergugat I dengan cara pemaksaan kehendak sendiri adalah sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku termasuk Hukum Adat sendiri sangat menentang tindakan perbuatan seperti itu hanya dengan dalih ingin atau tanah orang lain;

Bahwa Tergugat I tidak menyadari selama 20 tahun, tidak saja menguasai tanah pemberian dari Penggugat I dan II seluas 900 m (sembilan ratus meter bujur sangkar) pemberian pertama tahun 1985, akan tetapi secara keseluruhan seluruh tanah milik Penggugat I dan II dikuasai oleh Tergugat I;

Bawa Tergugat I telah memanfaatkan tanah Penggugat I dan II tersebut menjadi ladang pertanian, dengan menanam tanaman kopi, nanas, pisang dan tanam-tanaman lainnya, sebagai sumber utama pendapatan Tergugat I, memenuhi nafkah keluarganya sementara Penggugat I dan II tidak pernah minta sewa atau pembahagian dari hasil pertanian/ladang tersebut;

Bahwa Tergugat I merupakan bahwa tanah tersebut diserahkan oleh Tergugat III dan IV, kepada Tergugat I pada tahun 1992 dengan cara piso-piso Adat Batak;

Bahwa Penggugat I dan II, sangat keberatan atas tindakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, yang telah berupaya dan berusaha memiliki/menguasai

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No 633 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat I dan II, dengan cara tidak benar dan penuh rekayasa serta kebohongan, apalagi dikaitkan dengan penyerahan Tergugat III dan IV sama sekali alasan tersebut tidak dapat diterima, karena Tergugat III dan IV tidak berhak/berwenang apalagi menyerahkan tanah kepada Tergugat I, karena Penggugat I dan II selaku orangtua kandung dari Tergugat III dan IV, sampai saat ini masih hidup;

Bahwa atas tindakan perbuatan Tergugat I yang telah merugikan Penggugat I dan II selaku pemilik tanah sampai saat ini tidak dapat diusahai dan dimanfaatkan Penggugat I dan II, karena dibawah kekuasaan Tergugat maka pemberian tanah dari Penggugat I dan II kepada Tergugat I dengan ukuran:

- penyerahan pertama (1) tahun 1985, 30 x 30 m = 900 m² dan.
- penyerahan kedua (2) tahun 2007, sebagai perubahan menjadi ukuran 50 x 50 m = 2500 m² (dua ribu lima ratus meter bujur sangkar);

dengan ini Penggugat I dan II selaku pemilik tanah menyatakan bahwa tanah seluas 2500 m² yang diserahkan kepada Tergugat I, dibatalkan dan dicabut kembali, sejak tanggal gugatan Penggugat I dan II diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga Tergugat I tidak berhak lagi atas tanah pemberian dari Penggugat I dan II tersebut;

Bahwa, dengan pembatalan ini, maka Tergugat I harus mengembalikan tanah milik Penggugat I dan II secara keseluruhan baik dan diberikan seluas 2500 M2 maupun tanah milik Penggugat I dan II, yang diusahai dan ditanami sebagai lahan pertanian oleh Tergugat I serta bangunan rumah milik Tergugat I yang dibangun/ berdiri di atas tanah tersebut harus dibongkar, sehingga tanah milik Penggugat I dan II diserahkan Tergugat I benar-benar dalam keadaan kosong;

Bahwa penyerahan tanah kepada Penggugat I dan II, dari Tergugat I, adalah tanpa syarat, apabila Tergugat I sendiri telah berbuat sewenang-wenang memaksakan sendiri, dan tidak menghargai serta mensyukuri pemberian orang lain, sehingga Penggugat I dan II tidak memberikan toleransi apapun kepada Tergugat I;

Bahwa Tergugat II, sejak penyerahan tanah kepada Alm. Huala Sianipar (suami Tergugat II) berupa tanah seluas 70 X 100 m = 7000 m², sebagai imbalan jerih payah menjaga Alm. Jafar Sianipar yang juga mertua dari Penggugat I dan II, suami Tergugat II Huala Sianipar telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah pemberian tersebut, namun ironisnya bangunan rumah tersebut sengaja dibangun/ didirikan di atas sebagian dari tanah Penggugat I dan II, padahal Tergugat II bersama suaminya yang mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat I dan II tersebut;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No 633 PK/Pdt/2014



Bahwa perbuatan Tergugat II dengan sengaja membangun/mendirikan rumah diatas sebahagian tanah Penggugat I dan II, tanpa seijin dari pemilik tanah adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tanpa syarat Tergugat II harus membongkar bangunan/teras rumah yang berdiri diatas tanah Penggugat I dan II, serta mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong;

Bahwa Penggugat I dan II sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV, menyerahkan tanah warisan milik Penggugat I dan II kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat I dan II;

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV Penggugat I dan II sangat keberatan terhadap tanah warisan milik Penggugat I dan II yang diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat I dan II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Dusun I Huta Hadimpu Desa Pohan Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, seluas 9000 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/sawah Alboin Sianipar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Huala Sianipar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tampubolon;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hadimpu;Adalah tanah warisan dari Jafar Sianipar kepada anaknya yang bernama:
 - Jae Sianipar;
 - Arginus Sianipar;Hingga turun kepada Penggugat I dan II selaku isteri dan juga keturunan dari Jae Sianipar dan Argius Sianipar selaku ahli waris;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I dan II adalah sebagai penerima warisan berhak membatalkan pemberian dan penyerahan tanah kepada Tergugat I, dengan ukuran $50 \times 50 = 2500 \text{ m}^2$;
4. Menyatakan bahwa tanah seluas 2500 m² tersebut merupakan sebahagian yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 9000 m² tanah warisan milik Penggugat I dan II;
5. Menyatakan bahwa tanah terperkara tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagi;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan



melawan hukum;

7. Menyatakan bahwa surat-surat yang diperbuat antara Tergugat I, III dan IV tidak sah dan batal demi Hukum;
8. Menghukum Tergugat I, untuk membongkar rumah yang mendirikan oleh Tergugat I diatas tanah perkara;
9. Menghukum Tergugat I, untuk mengosongkan tanah terperkara dari tanaman kopi, nanas, pisang serta tanaman lainnya untuk dimusnahkan;
10. Menghukum Tergugat II, untuk membongkar bangunan/teras yang berdiri di atas tanah terperkara;
11. Menghukum Tergugat I, III, III dan IV untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Surat Kuasa Penggugat tertanggal 20 Oktober 2008, tidak sah menurut hukum atau cacat formil;

- Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2008 yang menyatakan bahwa Dasar Hukum Pemberian Kuasa dari Penggugat-Penggugat kepada Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat) adalah adanya hubungan keluarga antara Penggugat-Penggugat dengan Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat), ternyata tidak ada sama sekali. Bahwa hubungan kekeluargaan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa tidak ada, namun mertua Penerima Kuasa yang kebetulan sama-sama Marga Siburian dengan Penggugat I Senti Siburian. Sehingga jelaslah tidak ada pertalian kekeluargaan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa;
- Bahwa demikian halnya dengan Surat Izin Insidentil Nomor 03/IZ/Hum/2008/PN-TRT, tanggal 23 Oktober 2008, yang diberikan kepada Kuasa Hukum Penggugat A. Surya Lasali, S.H. adalah juga tidak sah karena dasar hukum dari adanya Izin Insidentil untuk beracara di Pengadilan Negeri Tarutung tersebut adalah adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2008 yang dibuat secara tidak sah, karena tidak ada hubungan kekeluargaan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa 20 Oktober 2008 jo. Surat Izin Insidentil Nomor 03/IZ/Hum/2008/PN-Trt tanggal 23 Oktober 2008, adalah cacat formil, sehingga dengan sendirinya kedudukan Penerima Kuasa sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa, Tdak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani penerima kuasa tidak sah, dengan demikian semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatannya diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi, mohon dianggap juga dipergunakan kembali dalam rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam rekopeni ini kedudukan Tergugat I dan II dalam konvensi menjadi Penggugat I dan II dalam rekonvensi;
3. Bahwa pada tahun 1970 Alm. Gerhad Sianipar alias Jae Sianipar (suami Tergugat I dalam rekonvensi) ada memberikan sebidang tanah kepada Penggugat dalam rekonvensi (Tambok Sianipar) berupa hibah, dan kemudian sejak itu Penggugat I dalam rekonvensi menguasai dan mengusahai tanah tersebut bahwa akan tetapi Tergugat I dan II dalam rekonvensi serta anaknya Tergugat III dan IV dalam rekonvensi mengatakan bahwa tanah tersebut belum sah diserahkan kepada Penggugat I dalam rekonvensi dan harus memberikan uang lagi, dan oleh karena itu sejak tahun 1985 Tergugat I dan II serta Tergugat III dan IV dalam rekonvensi secara bergantian selalu datang setiap tahun meminta uang dan kadang beras dari Penggugat I dalam rekonvensi sebagai imbalan dari tanah yang sudah diserahkan oleh Gehad Sianipar tersebut kepada Penggugat I dalam rekonvensi;
4. Bahwa kemudian di tahun 1992 Penggugat I dalam rekonvensi meminta kepada Tergugat tergugat dr agar tanah Penggugat I dr tersebut disahkan menjadi hak milik Penggugat I dalam rekonvensi dan kemudian pada tahun 1992 tersebut jadilah tanah tersebut disahkan menjadi hak milik Penggugat I dalam rekonvensi dengan mengadakan makan bersama dengan memberikan piso-piso kepada Tergugat-Tergugat dalam rekonvensi sebagaimana lazimnya pemberian tanah secara adat Batak sebagai Ulos Nasora Buruk bahwa demikian juga halnya dengan tanah milik Penggugat II dalam rekonvensi pada tahun 1970 disahkan oleh Gehad Sianipar alias Jae Sianipar juga berupa penyerahan tanah secara adat batak berupa Ulos Nasora Buruk;
5. Bahwa adapun tanah yang diserahkan oleh Tergugat-Tergugat dalam

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No 633 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi kepada Penggugat I dalam rekonvensi adalah terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara yang batas-batasnya sebagai berikut ;

- Timur : Tanah Milik Tergugat Tergugat dr dengan ukuran 68 m;
- Barat : Jalan Hadimpu dengan ukuran 96 m;
- Utara : Alboin Sianipar dengan ukuran 69 m;
- Selatan : Huala Sianipar dengan ukuran 110 m;

6. Bahwa oleh karena pemberian tanah tersebut adalah sah secara adat batak berupa pemberian tanah sebagai Ulos Nasora Buruk dari pihak Tergugat tergugat dr kepada Penggugat I dalam rekonvensi dimana Penggugat I memberikan piso piso, yang lazim dilakukan dalam tradisi adat batak untuk penyerahan tanah kepada seseorang, maka adalah patut dan adil apabila tanah tersebut dinyatakan dalam hukum sampai menjadi milik Penggugat I dalam rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum tanah perkara dalam rekonvensi yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

Timur : Tanah milik Tergugat-Tergugat dalam rekonvensi dengan ukuran 68 M;

Barat : Jalan Hadimpu dengan ukuran 96 m;

Utara : Alboin Sianipar dengan ukuran 69 m;

Selatan : Huala Sianipar dengan ukuran 110 m;

Adalah sah tanah milik Penggugat I dalam rekonvensi sebagai pemberian secara adat batak berupa ulos natoraburuk dengan pemberian piso-piso, sesuai dengan surat perijinan tanggal 19 Oktober 1992;

3. Menghukum Tergugat-Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 54/Pdt.G/2008/PN.Trt. tanggal 9 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Dusun I Huta Hadimpu Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Senti Siburian dengan ukuran 185 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Hadimpu dengan ukuran 110 m;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Alboin Sianipar dengan ukuran 56,5 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pintauli br. Sianturi dengan ukuran 100 m;adalah tanah warisan yang belum dibagi dari Jafar Sianipar kepada anaknya yang bernama Jae Sianipar dan Arginus Sianipar hingga turun kepada Penggugat I dan II selaku istri dan juga keturunan dari Jae Sianipar dan Arginus Sianipar selaku ahli waris;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I, II, III dan IV tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar rumah dan bangunan lainnya dan mengosongkan tanah perkara dari tanaman kopi, nenas, pisang serta tanaman lainnya yang berada diatas tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 48/PDT/2010/PT.MDN, tanggal 28 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan II dalam konvensi/Penggugat I dan II dalam rekonvensi/Pembanding I dan II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 9 Juli 2009 Nomor 54/Pdt.G/2008/PN-Trt yang dimohonkan banding;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No 633 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan II dalam konvensi/Penggugat I dan II dalam rekonvensi/Pembanding I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan II dalam konvensi/Terbanding I dan II dalam rekonvensi/Terbanding I dan II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan II dalam rekonvensi/Tergugat I dan II dalam konvensi/Pembanding I dan II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I dan II dalam konvensi/Tergugat I dan II dalam rekonvensi/Terbanding I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 605 K/Pdt/2011, tanggal 13 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : SENTI SIBURIAN, LIBETTY APAPAGA, RAMSES SIANIPAR dan RASMAN SIANIPAR tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tiggi Medan Nomor 48/PDT/2010/PT-MDN tanggal 28 Juni 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 54/Pdt.G/2008/PN-Trt tanggal 9 Juli 2009;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum tanah perkara dalam rekonvensi, yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang batas-batasnya:
 - Timur : Tanah milik Tergugat-Tergugat dr dengan ukuran 68 m;
 - Barat : Jalan Hadimpu dengan ukuran 96 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Alboin Sianipar dengan ukuran 69 m;
- Selatan : Huala Sianipar dengan ukuran 110 m;

Adalah sah tanah milik Penggugat I dalam rekonvensi sebagai pemberian secara adat Batak berupa Ulos Nasora Buruk dengan pemberian piso-piso, sesuai dengan surat perjanjian tanggal 19 Oktober 1992;

3. Menghukum Tergugat-Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menghukum Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat/Para Turut Terbanding dan Para Termohon Kasasi II/Para Pemohon Kasasi III/dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt/2011, tanggal 13 Juli 2011 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi III/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 23 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi III/Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 03/Akta.PK/2013 jo. Nomor 605 K/Pdt/2011 jo. Nomor 48/Pdt/2010/PT. Mdn jo. Nomor 54/Pdt.G/2008/PN.Trt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2013 (hari itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi III/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II/Para Pemohon Kasasi III/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Juni 2012;

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi II/Para Pemohon Kasasi III/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No 633 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi III/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya dalam eksepsi.

a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 48/Pdt/ 2010/ PT.Mdn., tertanggal 28 Juni 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, menyatakan: "Gugatan Pengugat I dan II dalam Konvensi/ Terbanding I dan II dalam Rekonvensi/Terbanding I dan II tidak dapat diterima (*niet ontvankeljk veridaard*)".

Dengan pertimbangan hukum pada hal 7 alinea 1, 2 dan 3, menyatakan: Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat II dalam konvensi/ Terbanding II tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2008 antara Penggugat I, II dalam konvensi/Tergugat I, II dalam rekonvensi/Terbanding I, II dengan A. Surya Lasalisimbolon, S.H., dan surat ijin insidentil, Nomor 03/12/Hum/2008, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, tertanggal 23 Oktober 2008 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan, Nomor 470/139/II/PN/2008, yang dibuat oleh Kepala Desa Pasar Melintang, tertanggal 31 Januari 2008 adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya Surat Kuasa Insidentil;

"Menimbang, bahwa oleh karena kuasa yang diberikan dari Penggugat I, II dalam Konvensi/Tergugat I, II dalam Rekonvensi/Terbanding I, II kepada A. Surya Lasali Simbolon, S.H. menjadi satu surat, maka surat tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat, oleh karena itu surat kuasa tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum, sehingga A. Surya Lasali Simbolon, S.H. tidak berhak untuk mewakili Tergugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi/Terbanding II";

"Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat I, II dalam Konvensi/ Tergugat I, II dalam Rekonvensi/Terbanding I, II yang dikuasakan kepada A. Surya Lasali Simbolon, S.H. didasari oleh surat kuasa insidentil yang tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa insidentil";

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, dan sependapat dengan putusan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No 633 PK/Pdt/2014



Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, membenarkan/menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Kasasi sebagaimana disebutkan pada halaman 30, alinea 6, 7, menyatakan:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara, telah melanggar undang-undang tentang kebebasan berkontrak;

Menurut ketentuan pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

Menurut ketentuan pasal 1793 KUH Perdata, kuasa dapat diberikan dalam suatu tulisan dibawah tangan, dan Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya";

"Sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal";

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab secara faktual berdasarkan R.Bg. dan undang-undang manapun, tidak ada satu undang-undang pun yang dilanggar Penggugat I dan II dalam Konvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi, dalam pemberian Surat Kuasa Khusus kepada Kuasanya, A. Surya Lasali Simbolon, S.H.;

II. Terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Jurix* terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam pokok perkara sebagaimana yang diuraikan pada halaman 32 alinea 7, menyatakan:

"Menimbang, bahwa tentang gugatan dalam rekonvensi karena telah terbukti objek sengketa diserahkan kepada Penggugat-Penggugat dalam rekonvensi dan juga telah dilakukan upacara adat, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi dapat dikabulkan";

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan *Judex Juris*, "yang menyatakan dalam hukum tanah perkara dalam



Rekonvensi, yang terletak di desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang batas-batasnya:

- Timur : Tanah milik Tergugat-Tergugat d.r. dengan ukuran 68 m;
- Barat : Jalan Hadimpu dengan ukuran 96 m;
- Utara : Alboin Sianipar dengan ukuran 69 m;
- Selatan : Huala Sianipar dengan ukuran 110 m;

Adalah sah tanah milik Penggugat I dalam rekonvensi sebagai pemberian secara adat Batak berupa Ulos Nasora Buruk dengan pemberian piso-piso, sesuai dengan surat perjanjian tanggal 19 Oktober 1992";

Bahwa Keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan dan bukti-bukti berupa, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN) Tapanuli Utara, lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Perda Kabupaten Daerah tingkat II Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Lembaga Adat Dalihan Natolu, Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, SK Pengangkatan Pengurus berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 222 Tahun 2005, Tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Adat Dalihan Natolu Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN) Tapanuli Utara, setelah melaksanakan rapat pleno khusus yang diadakan 20 Oktober 2013, untuk membahas apa pengertian "Ulos Nasora Buruk" maka Lembaga Adat Dalihan Natolu, Kabupaten Tapanuli Utara berpendapat, yaitu:

- 1.1. "Yang dimaksud dengan Ulos Nasora Buruk adalah pemberian sebidang tanah lahan basah atau lahan kering bagi anak perempuan (Boru) dari orang tuanya untuk dikuasai atau dimiliki dan mengambil manfaat dari lahan tersebut, sesuai dengan adat Batak penyerahan ini berlaku sah secara adat bila si anak perempuan (Boru) telah memenuhi ketentuan adat dengan membawa makanan adat kepada Hula-Hulanya serta memberikan piso-piso yang berupa uang kepada Hula-Hula dan dihadiri Sanak Saudara, Teman Sekampung dan Pengetua Adat Lingkungannya dan Mereka seluruhnya menerima Pasituak Na Tonggi dalam bentuk uang atau dalam bahasa Batak Ringgit Sitio Suara;
- 1.2. Ulos Nasora Buruk diberikan kepada anak perempuan (Boru);
- 1.3. Di dalam adat tidak dikenal pemberian tanah secara Ulos Nasora Buruk kepada anak laki-laki atau satu marga (dongan tubu)" (Bukti PPK-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa demikian juga pendapat Jacob Cornelis Vergouwen, dalam bukunya *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, 1986, Penerbit LKiS Yogyakarta, halaman 62, alinea 2, menyatakan:

"Diantara barang-barang yang diberikan sebagai Ulos dalam bentuk *in natura*, barangkali tanahlah yang menduduki posisi paling penting. Sama halnya dengan kain, tanah juga tidak bisa diberikan dengan arah yang terbalik, dari Boru kepada Hula-hula. Tanah yang diterima oleh Boru tersebut merupakan pakaian yang tidak akan pernah aus (Ulos Nasora Buruk) tanah yang diserahkan kepada Boru adalah untuk selama-lamanya (*sipate-pate*), kecuali jika ditentukan lain, atau jika ada persyaratan khusus pada kontrakitu" (Bukti PPK-3);

3. Bahwa juga menurut pendapat Sulistyowati Irianto, dalam bukunya *Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum*, 2005, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, halaman 107, alinea 2, menyatakan:

"Bapak M berkisah, mengenai bagian sawah bagi saudara perempuan yang kawin dengan marga Panggabean itu, ada kisahnya tersendiri. Pada waktu itu kepada anak perempuan, pembagian tersebut tidak dikatakan sebagai warisan, tetapi sebagai *pauseang* atau Ulos Nasora Buruk. Bila dikatakan sebagai warisan, keluarga M akan mengajukan keberatannya. Bila tanah itu diberikan kepada perempuan yang sudah menjadi "milik" marga lain, maka ia akan memiliki tanah dikampung bapaknya, padahal menurut adatnya tidak boleh ada tanah dari marga lain (Panggabean) di tanah marga Marttun" (Bukti PPK-4);

Bahwa berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas, telah nyata/jelas Surat Perjanjian penyerahan tanah, tertanggal 19 Oktober 1992 yang dilaksanakan secara adat batak Ulos Nasora Buruk antara Termohon Peninjauan Kembali I, III dan IV, yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali I, tidak sah/cacat hukum;

Bahwa pemberian tanah secara adat batak "Ulos Nasora Buruk" yaitu pemberian sebidang tanah lahan basah atau lahan kering bagi anak perempuan (Boru) dari orang tuanya untuk dikuasai atau dimiliki dan mengambil manfaat dari lahan tersebut, sesuai dengan adat batak penyerahan ini berlaku sah secara adat bila si anak perempuan (Boru) telah memenuhi ketentuan adat dengan membawa makanan adat kepada hula-hulanya sreta memberikan piso-piso yang berupa uang kepada hula-hula dan dihadiri sanak saudara, teman sekampung dan pengetua adat

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No 633 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya dan mereka seluruhnya menerima *pasituak natonggi* dalam bentuk uang atau dalam bahasa Batak ringgit sitio suara;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dan II bukanlah keturunan/keluarga langsung dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, dibuktikan dengan silsilah keturunan (Ttarombo) OP. (Kakek) Jae Sianipar, ternyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dan II tidak berhak mendapatkan tanah, baik pemberian secara adat batak/Ulos Nasora Buruk dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PPK-5);

Bahwa objek sengketa adalah tanah warisan dari Japar Sianipar (Ama Jae Sianipar) kepada Jae Sianipar dan Arginus Sianipar, maka yang menjadi ahli waris Jae Sianipar dan Arginus Sianipar adalah istri dan anak-anaknya yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa objek sengketa tersebut sebagai harta warisan Japar Sianipar (Ama Jae Sianipar) kepada keturunannya (Pemohon Peninjauan Kembali) yang belum pernah dibagi kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga masih merupakan *boendel* (harta warisan yang belum dibagi), adapun penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali III dan IV kepada Termohon Peninjauan Kembali I dan II, adalah perbuatan sepihak tanpa sepengetahuan ahli warisnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dibuat setelah adanya putusan kasasi dan diajukan tanpa disumpah siapa yang menemukan dan kapan ditemukan sehingga tidak bernilai sebagai novum yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 jo. 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SENTI br SIBURIAN dan kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No 633 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SENTI br SIBURIAN, 2. LIBETTY APAPAGA tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Syamsul Ma'arif S.H., LL.M., Ph.D., ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,
ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. M a t e r i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | |
| Peninjauan Kembali ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

K e t u a :

Panitera Pengganti :
ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No 633 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No 633 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20